



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN
LETTER OF CREDIT DALAM KEGIATAN EKSPOR
UKIR KAYU (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
ISMANU ALFIAN
8111413347

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter Of Credit Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)" disusun oleh Ismanu Alfian (8111413347) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H
NIP.198502182009122006

Pembimbing II



Andry Setiawan, S.H., M.H
NIP.197403202006041001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dr. Martalia, M.Hum

NIP.196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan *Letter Of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)" disusun oleh Ismanu Alfian (NIM. 8111413347), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 oktober 2017

Penguji Utama



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008


Penguji I



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H

NIP.198502182009122006

Penguji II



Andry Setiawan, S.H., M.H

NIP.197403202006041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rochmah, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismanu Alfian

NIM : 8111413347

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter Of Credit Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)*" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 29 September 2017

Yang Menyatakan,



Ismanu Alfian
NIM. 8111413347

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismanu Alfian
NIM : 81114133347
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter Of Credit Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 29 September 2017



Ismanu Alfian
NIM. 8111413347

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kemudahan hidup dapat dilakukan jika mensyukuri nikmat Tuhan.

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Ali Masyhar yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Ibunda tercinta, Titik Suharsih yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
3. Adik tercinta Farda Alfiana dan Firda Alfiani yang telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat saya Desi Restu Putri yang telah membantu dan memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karuniana-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan *Letter Of Credit* Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. dan Andry Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ali Masyhar yang telah memberikan limpahan kasih dan memberikan rasa rindu yang berarti serta Ibu Titik

Suharsih yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

6. Adik tercinta Farda Alfiana dan Firda Alfiani yang telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat saya Desi Restu Putri yang selalu ada baik susah maupun senang, dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Ifar Reza Kusuma, Izmed Bayu Hastardi, Dea Alamanda Putra, Agus Dwy Nugroho, Ajeng Savira Pravitasari, Pipin Setyanto, Intan Fajriyanti, Udin Lestiyono, Firman Efendi dan Pak Kris yang telah menjadi teman baik, dan selalu ada baik susah maupun senang, dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 sebagai rekan seperjuangan yang siap menemani sampai kapan pun.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 29 September 2017



Ismanu Alfian

ABSTRAK

Alfian, Ismanu. 2017. Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Letter Of Credit Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Study Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara). Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H. Pembimbing II: Andry Setiawan, S.H.,M.H.

Kata kunci: Ekspor, *Letter of Credit*, ukir kayu, kabupaten Jepara

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor belum mengatur dasar hukum yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan L/C, menimbulkan permasalahan banyaknya aturan yang berbeda diantara bank pelaksanaan L/C. Peraturan yang berbeda disetiap bank dianggap oleh pengusaha sebagai keleluasaan bank dalam mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan L/C antara lain besaran biaya pelaksanaan L/C yang terlalu tinggi mulai dari biaya pembukaan L/C, pengiriman dokumen L/C, pemberian denda dalam kesalahan dokumen, hingga biaya negoisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, penelitian ini ingin mengetahui (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan dengan sistem *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara dan (2) Bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor Dalam Pelaksanaan Letter Of Credit untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)?

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan tehnik pengambilan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui buku, jurnal peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi data dimana hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan *Letter of Credit* pada setiap bank terdapat perbedaan dalam persyaratan dokumen yakni tidak dipenuhinya persyaratan dokumen SLVK (V-legal) untuk ekspor kayu, dokumen ini diperlukan atau diwajibkan guna dokumen pelengkap sebagai pemberitahuan ekspor pada pabean. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah pemberian denda kepada nasabah terhadap kesalahan dokumen persyaratan L/C yang seharusnya dalam kebenaran suatu dokumen adalah kewajiban dari pihak bank. (2) efektifitas PBI No.5/11/2003 sebagai dasar dalam pelaksanaan L/C belum berjalan dengan baik, dibuktikan dalam pelaksanaan L/C Bank BRI selaku bank devisa pelaksana L/C lebih banyak menggunakan UCP dan ISBP sebagai dasar pelaksanaan L/C dan ketika bank BRI menentukan besaran fee dan denda. Selain itu masyarakat sebagai nasabah dan juga pelaku L/C kurang mengetahui adanya PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran Impor sebagai dasar hukum nasional pelaksanaan L/C di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
GLOSARIUM	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11


2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 Penelitian Terdahulu	11
2.1.2 Landasan Teori.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Ekspor	23
2.2.1 Pengertian Ekspor	23
2.2.2 Syarat-syarat Ekspor	24
2.2.3 Cara Pembayaran Ekspor	26
2.2.4 Dokumen Ekspor	28
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Bank Devisa	29
2.3.1 Pengertian Bank Devisa	29
2.3.2 Syarat Bank Umum Menjadi Bank Devisa.....	30
2.4 Tinjauan Umum Mengenai <i>Letter of Credit</i>	32
2.4.1 Pengertian <i>Letter of Credit</i>	32
2.4.2 Tahap-tahap Pembukaan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	34
2.4.2.1 <i>Sales Contract</i> Proses	35
2.4.2.2 <i>Letter of Credit Opening</i> Proses.....	37
2.4.2.3 <i>Cargo Shipment</i> Proses	38
2.4.2.4 <i>Shipping Document Negotiation</i> Proses	39
2.5 Dokumen dalam <i>Letter of Credit</i>	39
2.5.1 <i>Bill of Lading</i> (B/L)	41
2.5.2 Faktur Perdagangan (<i>Commercial Invoice</i>)	42
2.5.3 Polis Asuransi atau Dokumen Pertanggungan.....	43
2.6 Jenis-jenis <i>Letter of Credit</i> (L/C)	45

2.6.1 Berdasarkan Penggunaannya <i>Letter of Credit</i>	45
2.6.2 Berdasarkan Sifatnya <i>Letter of Credit</i>	45
2.6.3 Berdasarkan Waktu Pembayaran <i>Letter of Credit</i>	47
2.6.4 Berdasarkan Siapa yang Membuka <i>Letter of Credit</i>	47
2.7 Kerangka Berfikir	48
BAB 3 METODE PENELITIAN	49
3.1 Pendekatan Penelitian	49
3.2 Jenis Penelitian.....	51
3.3 Fokus Penelitian	51
3.4 Lokasi Penelitian	52
3.5 Sumber Data	52
3.6 Teknik Pengambilan Data	54
3.7 Validitas Data	57
3.8 Analisis Data.....	59
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian	61
4.1.1 Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor dalam Pelaksanaan Letter Of Credit untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)	61
4.1.2 Penyusunan Sales Contract antara Importir dan Eksporir.....	68
4.1.2.1 Pemeriksaan Dokumen di dalam L/C oleh Bank.....	72
4.1.2.2 Persyaratan dokumen Yang Sesuai dan Tidak Sesuai	73

4.1.2.3 Teknis Pemeriksaan Dokumen	74
4.1.3 Pelaksanaan <i>Letter of Credit</i> dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu di Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara	78
4.2 Pembahasan	83
4.2.1 Prosedur pelaksanaan dengan sistem <i>Letter of Credit</i> (L/C) dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara.....	83
4.2.2 Bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor dalam Pelaksanaan Letter Of Credit untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara).....	89
BAB 5 PENUTUP	99
5.1 Simpulan.....	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Penulis.....13



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Skema Pembukaan <i>Letter of Credit</i>	34
Bagan 2.2. Tahapan dalam <i>Sales Contract</i>	35
Bagan 2.3. Tahapan <i>Cargo Shipment</i>	38
Bagan 2.4. Proses <i>Document Negotiation</i>	39
Bagan 2.5. Kerangka Berfikir	48
Bagan 3.1. Perbandingan Triangulasi	57
Bagan 3.2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	60



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penulisan Skripsi Nomor 8516/UN.3718/PT/2016
Lampiran 2	Pedoman Wawancara untuk Bank Rakyat Indonesia
Lampiran 3	Pedoman Wawancara untuk Pengusaha PT. Chian Jian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara untuk Pengusaha CV. Multi Usaha Raya
Lampiran 5	Pedoman Wawancara untuk Pengusaha CV. Jati Jepra
Lampiran 6	Contoh Dokumen <i>Bill of Lading</i>
Lampiran 7	Contoh Dokumen <i>Invoice</i>
Lampiran 8	Contoh Dokumen <i>Letter of Credit</i>
Lampiran 9	Contoh Surat Kontrak Jual Beli atau Sales Contract

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

GLOSARIUM

- Advising Bank*** : Bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada *beneficiary* atau pihak yang menerima L/C.
- Advance Payment*** : Pembayaran dimuka dimana pembayaran ini dilakukan oleh importir (Pembeli) kepada eksportir (Penjual) sebelum barang/jasa diterima baik seluruh nilai maupun sebagian.
- Applicant*** : Pihak yang memohon penerbitan kredit atau pemohon kredit adalah importir (pembeli) yang mengajukan aplikasi L/C.
- APE** : Angka Pengenal Eksportir, dimana eksportir mendapat izin dari departemen perdagangan untuk melakukan kegiatan ekspor. Izin tersebut untuk Eksportir Umum berlaku untuk jangka 5 tahun dan dapat diperpanjang
- APES** : Angka Pengenal Eksportir Sementara dimana eksportir mendapat izin dari departemen perdagangan untuk melakukan kegiatan ekspor. Izin tersebut berlaku untuk jangka 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang
- APET** : Angka Pengenal Eksportir Terbatas dimana eksportir mendapat izin dari departemen perdagangan untuk melakukan kegiatan ekspor. Izin tersebut di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan di peruntukan untuk perusahaan PMA / PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanam Modal Dalam Negeri).
- Bank Devisa*** : Bank yang mendapat wewenang atau bank yang dapat melakukan transaksi internasional.

<i>Beneficiary</i>	: Pihak yang untuk kepentingannya kredit diterbitkan atau eksportir (penjual) yang menerima L/C dari pihak yang menerbitkan L/C.
<i>Bill of Lading</i>	: Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut
<i>Confirming Bank</i>	: Bank yang menambahkan konfirmasi pada credit berdasarkan kuasa atau permohonan <i>issuing bank</i> atau bank yang menerbitkan L/C.
<i>FOB (Free on Board)</i>	: menentukan partai mana pembeli atau penjual yang membayar pengiriman dan loading biaya pengangkutan barang.
<i>Hari Kerja Perbankan</i>	: Hari pada saat mana bank buka seperti biasa di tempat di mana transaksi yang tunduk pada UCP ini akan dilakukan
<i>Honour</i>	: Dapat dikategorikan sebagai membayar atas unjuk jika kredit tersedia dengan pembayaran atas unjuk, menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika kredit tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan mengaksep <i>bill of exchange (draft)</i> yang ditarik oleh <i>beneficiary</i> dan membayar pada saat jatuh tempo jika kredit tersedia dengan akseptasi.
<i>Inquiry Document</i>	: Pemeriksaan dokumen atau pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh Importir kepada eksportir (letter of inquiry). Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga dan waktu pengiriman barang.

Issuing bank	: Bank yang menerbitkan kredit atas nama bank sendiri berdasarkan permohonan <i>applicant</i> atau importir yang membuka L/C.
ISBP	: International Standard Banking Practice merupakan standar pemeriksaan dokumen ekspor impor secara internasional. ISBP dibuat untuk memperjelas keterangan – keterangan yang mungkin secara eksplisit belum disebutkan dalam UCP 600.
Konfirmasi	: Janji pasti dari <i>confirming bank</i> , sebagai tambahan terhadap janji pasti dari <i>issuing bank</i> , untuk membayar atau menegosiasi presentasi yang sesuai
Konsinyasi (<i>Consignment</i>)	: penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian (jual titip).
Kredit	: Setiap janji (perajakan), bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat <i>irrevocable</i> dan karenanya merupakan janji pasti dari <i>issuing bank</i> untuk membayar presentasi yang sesuai
Letter of Credit	: pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).
L/C at Sight	: L/C dengan pembayaran dilakukan pada waktu dokumen ekspor diserahkan ke bank
L/C usance	: L/C dengan pembayaran dilakukan pada jangka waktu tertentu
Negosiasi	: Pembelian oleh <i>nominated bank draft</i> (yang ditarik atas bank selain <i>nominated bank</i>) dan/atau dokumendokumen berdasarkan presentasi yang sesuai dengan membayar lebih dahulu atau setuju

	untuk membayar dana kepada <i>beneficiary</i> pada saat atau sebelum hari kerja perbankan pada saat mana reimbursemen jatuh tempo kepada <i>nominated bank</i> ;
<i>Nominated Bank</i>	: Bank di mana kredit tersedia atau setiap bank dalam hal kredit tersedia pada setiap bank
<i>Open Account</i>	: Sistem pembayaran dimana importir membayar kepada eksportir sebelum barang tersebut tiba di tangan importer atau pembayaran oleh importir kepada Eksportir setelah barang atau jasa dikirim dan diterima oleh Eksportir
PEB	: Dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan software PEB secara online. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan PEB ini
Presentasi	: Proses pengiriman dokumen-dokumen berdasarkan kredit kepada <i>issuing bank</i> atau <i>nominated bank</i> atau dokumen-dokumen demikian yang dikirimkan.
Presentasi yang sesuai	: Presentasi yang sesuai dengan syarat dan kondisi kredit, ketentuan-ketentuan UCP yang berlaku dan praktik perbankan standar internasional
Presenter	: <i>Beneficiary</i> , bank atau pihak lain yang melakukan proses pengiriman dokumen-dokumen berdasarkan kredit.
<i>Purchase order</i>	: Pesanan pembelian atau sebuah dokumen yang dikirimkan ke Pemasok untuk memasok barang atau jasa yang dibutuhkan.
SIUP	: Surat Ijin Usaha Perdagangan merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang

ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa

UCP

: *Uniform Customs & Practice for Documentary Credits* adalah pedoman umum internasional (best practice) transaksi L/C yang diterbitkan oleh ICC (*International Chamber of Commerce* atau sebuah organisasi nirlaba internasional yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi)

Valuta Asing

: Suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya

Wesel (*bill of exchange payable on demand*) : Tagihan hutang dibayarkan sesuai permintaan

Wesel (*time bill exchange*) : Pertukaran tagihan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi membawa dampak masuknya Negara Indonesia ke dalam sistem perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah suatu sistem di mana barang, arus modal, dan tenaga kerja secara bebas bergerak antar negara, tanpa hambatan yang bisa menghambat proses perdagangan. Ekspor impor merupakan salah satu bentuk perdagangan luar negeri (internasional) dimana pihak eksportir dan importir berasal dari dua negara yang berbeda. Proses perdagangan ekspor impor memiliki kesulitan dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan diantara kedua negara yang bertransaksi baik dari segi bahasa yang digunakan, mata uang, hukum atau peraturan dan sebagainya (Moerdjono Jamal Wibowo, 1989:6). Kegiatan ekspor impor ini terdapat dua unsur penting yaitu proses penyerahan barang ke pihak pembeli sebagai unsur pertama dan sistem pembayaran sebagai unsur kedua (Purwostutjipto,1984:4). Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran secara tunai, pembayaran dimuka (*Advance Payment*), Wesel Inkaso/*Commercial Bills of Exchange*, Perhitungan kemudian (*Open Account*), Konsinyasi (*Consignment*) dan *Letter of Credits (L/C)*.

Pengertian L/C atau *Letter of Credit* sendiri adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit

dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Pengajuan *Letter of Credit* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti pemenuhan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam L/C baik secara fisik ataupun sesuai dengan isi dokumen. Secara sederhana, tata cara dalam pembukaan kredit berdokumen ini atau *Letter of Credit* melibatkan empat pihak, yaitu:

1. Eksportir/penjual/*beneficiary*, yaitu pihak yang melakukan penjualan barang, dimana L/C dibuka untuk kepentingannya untuk pelaksanaan pembayaran transaksi yang telah disepakati dengan pihak pembeli.
2. Importir/pembeli/*applicant*, yaitu pihak pembeli barang, dimana L/C dibuka atas permintaan darinya kepada pihak Bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada eksportir melalui Bank koresponden.
3. Bank pembuka/*Issuing Bank*, yaitu suatu Bank yang melakukan pembukaan L/C setelah adanya permintaan dari pihak importir untuk membuka L/C.
4. Bank penerus/*Advising Bank*, yaitu suatu Bank yang meneruskan L/C kepada pihak eksportir. Jika Bank ini dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh pihak eksportir, maka pihak ini dinamakan *negotiating Bank* (Munir Faudy,1996: 66).

Dari beberapa sistem pembayaran yang ditetapkan, pembayaran transaksi dengan menggunakan L/C lebih umum digunakan, sebab transaksi menggunakan L/C lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko dapat dialihkan kepada pihak bank yang terkait. Kelebihan lainnya yaitu bagi pihak eksportir L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman (Sutedi Adrian,2014:56).

Kegiatan ekspor impor menggunakan L/C banyak dijumpai di Kota Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan komoditi terbesar ekspor ukir kayu. Dari data yang diperoleh melalui Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jepara Eko Widodo, menunjukkan peningkatan Nilai ekspor mebel kayu Jepara pada 2015 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan pada 2014. Tercatat pada 2014, nilai ekspor mebel kayu tercatat USD 114,78 juta, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi USD 150,32 juta. Peningkatan juga terlihat pada jumlah negara tujuan ekspor mebel. Pada 2014 ada sebanyak 106 negara tujuan ekspor dengan 223 pengeksportir. Sementara pada 2015, bertambah menjadi 113 negara dengan jumlah eksportir sebanyak 296. Negara tujuan ekspor diantaranya Amerika Serikat dengan jumlah ekspor mencapai U\$26,9 juta, Inggris dengan nilai U\$15,3 juta, Belgia U\$13,9 juta, Belanda U\$13 juta, Jerman U\$8,4 juta, dan Prancis U\$8 juta. Salah satu Bank yang menyediakan fasilitas pembayaran dengan L/C adalah bank BRI. Bank BRI bekerja sama dengan 1200 bank Koresponden diseluruh dunia. Beberapa layanan yang diberikan bank BRI berdasarkan Surat Edaran NOSE : S.15-DIR/KUI/INT/05/2008 Tentang Kebijakan Umum Devisa PT. Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) untuk kegiatan ekspor :

1. Layanan Jasa Ekspor yang meliputi : 1). *Advising* L/C dan Perubahannya, 2). *Transfer* L/C, 3). *Konfirmasi* L/C, 4). *Outward Documentary Collection*, 5). *Documents Against Payment*, 6). *Documents Against Acceptance*, 7). *Clean Collection*, 8). Pembayaran Pajak Ekspor dengan BRI e-Tax.

2. Pembiayaan Dalam Rangka Ekspor yang meliputi: 1). *Pre – Export Financing* yang terdiri dari Kredit Modal Kerja Ekspor, 2). *Post – Export*

Financing, Bill Purchase Financing under L/C, Negosiasi Wesel Ekspor, Diskonto Wesel Ekspor, Bill Purchase Financing under non L/C, Documents Against Payment Financing, Documents Against Acceptance Financing, Open Account Financing, Invoice Financing (Sight or Usance Basis).

Dari data yang diperoleh melalui Bank Rakyat Indonesia, pihak bank BRI memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan ekspor diantaranya : (1). Fasilitas *financing* membantu merealisasikan transaksi ekspor anda dengan suku bunga bersaing, (2). Konsultasi dengan *Trade Finance Officer* kami seputar transaksi ekspor, (3). Jaringan koresponden BRI yang luas, memungkinkan menerima L/C dari bank di seluruh dunia, (4). Pengiriman dokumen ekspor menggunakan *Export Bill Collection* dengan *courier service* bertaraf Internasional, (5). Memproses dokumen L/C dengan cepat, (6). Fasilitas *tracer* memudahkan untuk monitor pembayaran.

Selain memberi kemudahan ekspor diatas, tentunya bank BRI mempunyai syarat-syarat sebagai nasabah yang dapat melakukan ekspor antara lain : (1). Nasabah bonafid, (2). Nasabah perorangan adalah WNI yang berdomisili di Indonesia, (3). Nasabah non-perorangan harus berbadan hukum indonesia dan berdomisili di Indonesia, termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan patungan (*joint venture*), (4). Mempunyai kegiatan impor atau usaha yang pendapatannya dalam valas, (5). Memiliki legalitas yang lengkap selaku badan hukum (akta pendirian perusahaan dan perubahannya, anggaran dasar dan perubahannya, legalitas lainnya) atau legalitas selaku perorangan (KTP, KK dan

legalitas lainnya) serta legalitas usaha (SIUP, SITU, TDP, NPWP, Angka Pengenal Impor/API) dan perijinan usaha lainnya yang masih berlaku sesuai ketentuan, (6). Tidak termasuk dalam usaha yang dilarang atau dihindari.

Pembayaran transaksi ekspor bank BRI dilakukan menggunakan sistem *Letter of Credit* dan non *Letter of Credit*. Untuk *Letter of Credit* dibagi menjadi 2 yaitu *L/C at Sight* dan *usance L/C*. Untuk *L/C at Sight* pembayaran dilakukan pada waktu dokumen ekspor diserahkan ke bank. Sedangkan *L/C usance* pembayaran dilakukan pada jangka waktu tertentu, biasanya terhitung dari tanggal penerbitan *Bill of Lading*. Misalnya *Usance 45 days the date of Bill of Lading*, maka bank penerbit akan membayar ke eksportir setelah 45 hari tanggal *Bill of Lading* (Budhi Wibowo, Adi Kusrianto, 2010:58).

Sistem pembayaran *L/C* juga memiliki beberapa kelemahan yaitu memberikan peluang bagi pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan penipuan dalam transaksi *L/C*. Peluang yang dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pembeli bekerja sama dengan penjual, atau penjual bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk atau penjual sendiri. Penipuan tersebut dapat berupa pemalsuan dokumen oleh penerima untuk mendapatkan pembayaran dari bank penerbit bila tidak ada kargo pada prakteknya. Yang kedua adalah ketika barang yang dikirim oleh penerima tidak mematuhi kontrak penjualan secara kuantitas dan kualitas (Hamed Alavi, 2016:141). Walaupun keberadaan sistem pembayaran *Letter of Credit* (*L/C*) dianggap lebih aman dibandingkan dengan metode pembayaran ekspor yang lain, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang muncul seperti penjual harus mempunyai modal untuk pelaksanaan pengapalan atau pengiriman barang karena

dengan metode pembayaran *L/C beneficiary* tidak akan menerima DP sebagaimana metode pembayaran *advance payment*, biaya di Bank lebih mahal, Bank hanya berpegang pada kelengkapan dokumen sepanjang dokumen yang diminta di *L/C* terpenuhi maka *applicant* dan *issuing* bank terikat atau berkewajiban untuk membayar meskipun fisik barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, penyimpangan pada dokumen *L/C* dapat dimanfaatkan pembeli untuk menolak pembayaran, serta kurangnya kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh eksportir dan masa berlaku *L/C* yang terbatas. Kendala-kendala ini muncul akibat belum adanya dasar hukum mengenai prosedur pelaksanaan *Letter of Credit* di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana prosedur pelaksanaan *L/C* di Jepara, apakah prosedur yang dijalankan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Jepara telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia, mengingat belum adanya dasar hukum yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan *L/C*, Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah *sight Letter of Credit* yang di jalankan para eksportir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih terdapat kendala yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN *LETTER OF CREDIT* DALAM KEGIATAN EKSPOR UKIR KAYU (Study Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas memberikan gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peraturan dalam negeri yang mengatur mengenai *Letter of Credit* tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan *sight Letter of Credit*, dalam prakteknya pelaksanaan L/C di Indonesia justru lebih tunduk terhadap UCP 500 yang bukan merupakan produk hukum nasional namun kebiasaan-kebiasaan Internasional.
2. Prosedur pelaksanaan *sight Letter of Credit* terdapat kendala yang dialami eksportir dalam pemenuhan dokumen-dokumen yang disyaratkan seperti faktur perdagangan, *Bill of Lading*, dokumen asuransi yang membutuhkan waktu lama.
3. Pemahaman mengenai perbedaan bahasa di antara Negara yang melakukan perjanjian menimbulkan berbedanya penafsiran dalam isi dokumen, hal ini melatarbelakangi keterlambatan waktu dalam pembayaran kredit sehingga menimbulkan masalah wanprestasi.
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat mengenai *Letter of Credit* kepada pengusaha meubel membuat para pengusaha takut untuk melakukan kegiatan ekspor impor.
5. Para pengusaha jika ingin membuka L/C terkendala biaya yang tinggi karena semua biaya di bebankan kepada siapa pihak yang membuka L/C.
6. Bank hanya berpegang pada kelengkapan dokumen sepanjang dokumen yang diminta di L/C terpenuhi maka *applicant* dan *issuing* bank terikat atau

berkewajiban untuk membayar meskipun fisik barang yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

7. Penulisan klausul-klausul L/C yang berbeda membuat pihak eksportir mengalami kesulitan terlebih lagi ekspor ukir kayu meubel yang membutuhkan waktu yang tidak menentu sehingga sering kali eksportir mengalami *claim* keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai waktu yang disebutkan dalam klausul L/C.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas tentang :

1. Prosedur pelaksanaan *Letter of Credit* pada umumnya pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara khususnya L/C *sight irrevocable* dalam kegiatan ekspor ukir kayu.
2. Peraturan apa saja yang digunakan Bank Rakyat Indonesia sebagai dasar prosedur pelaksanaan *sight Letter of Credit*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dengan sistem *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara?

2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor Dalam Kegiatan Letter Of Credit untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan system *Letter of Credit* (L/C) dalam kegiatan ekspor impor ukir kayu di kabupaten Jepara.
2. Mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor Dalam Kegiatan Letter Of Credit untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara).

1.6 Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau nilai guna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata-Dagang dalam proses transaksi nasional maupun internasional.

2. Segi Praktis

- A. Bagi pemerintah kabupaten Jepara, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan pemerintah kabupaten Jepara untuk mendorong agar pengusaha menggunakan L/C untuk meminimalisir kerugian jika terjadi permasalahan dalam system pembayaran lainnya.

- B. Bagi Bank Rakyat Indonesia, hasil penelitian ini juga diharapkan memberi solusi bagi pihak Bank agar dalam proses pemenuhan syarat dokumen L/C, isi perjanjian, lebih maksimal untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah.
- C. Bagi pengusaha, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadikan pengusaha yang menggunakan L/C mengerti mengenai prosedur pembayaran L/C, dokumen apa saja yang diperlukan jika ingin membuka L/C dan apa saja keuntungan atau kekurangan dalam pelaksanaan L/C.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan *Letter of Credit*. Hal ini dibuktikan dengan skripsi dari Ariesca Dwi Aptasari tentang *Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Letter Of Credit (L/C) dalam Ekspor Impor*, Fakultas Hukum Jember tahun 2007. Menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya *Letter of Credit* terdapat permasalahan karena tidak adanya peraturan yang jelas mengatur mengenai pelaksanaan L/C dan bagaimana penyelesaian hukum jika timbul permasalahan atau wanprestasi. Penulisan skripsi ini di latarbelakangi mengenai bagaimana pemikiran filosofi yang menjadi dasar pelaksanaan L/C dan dalam penyelesaian sengketa apabila dalam *Letter of Credit (L/C)* terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Litigasi dan non litigasi. Litigasi, yaitu melalui jalur pengadilan sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia apabila digunakan hukum nasional, dan non litigasi yaitu dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dimana dalam hal arbitrase biasanya telah tertuang dalam *Letter of Credit* yang dibuat (Ariesca Dwi Aptasari, 2007:1-2).

Hal ini dipertegas oleh penelitian lainnya dari skripsi Achmad Taufiqurrahman tentang *Kajian Yuridis dalam Pencairan Letter of Credit di Indonesia (Study Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta)* pada tahun 2007

yang menyebutkan bahwa kegiatan L/C pada setiap Bank berbeda, dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan L/C serta tidak adanya aturan mengenai bagaimana prosedur pencairan L/C yang menimbulkan permasalahan yaitu pada kenyataannya bank di Indonesia membutuhkan jaminan kepada pihak eksportir untuk proses pencairan L/C yang membuat hal ini bertentangan dengan UCP 500, karena dalam UCP 500 tidak mengatur adanya jaminan dalam pencairan L/C (Achmad Taufiqurahman,2007:11-12). Mekanisme transaksi jual beli ekspor dengan menggunakan *Letter of Credit* (L/C) pada tiap bank yang menyediakan jasa ini pada kenyataannya tidak sama. Hal ini disesuaikan dengan kebijaksanaan yang diterapkan pada masing-masing bank. Walaupun keberadaan *Letter of Credit* (L/C) lebih aman dibandingkan dengan metode pembayaran ekspor yang lain, akan tetapi masih terdapat kendala yang harus dihadapi baik pembayaran yang dikarenakan tidak adanya peraturan yang menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan L/C.

Tabel 2.1. Penelitian penulis

Peneliti	Judul	Tahun	Kebaruan penelitian
1. Ariesca Dwi Aptasari	<i>Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Letter Of Credit (L/C) dalam Ekspor Impor, Fakultas Hukum Jember tahun 2007.</i>	2007	<p>Dari hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menegaskan bahwa dalam pelaksanaannya <i>Letter of Credit</i> terdapat permasalahan bagaimana penyelesaian hukum jika timbul permasalahan atau wanprestasi. <p>Penulisan skripsi ini di latarbelakangi mengenai bagaimana pemikiran filosofi yang menjadi dasar pelaksanaan L/C dan dalam penyelesaian sengketa apabila dalam <i>Letter of Credit (L/C)</i> terjadi wanprestasi.</p>
2. Achmad Taufiqurrahman	Kajian Yuridis dalam Pencairan <i>Letter of Credit</i> di Indonesia (Study Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta) Unniversitas Jember.	2007	<p>Penelitian yang di dapat dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan L/C pada setiap Bank berbeda, dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan L/C serta tidak adanya

			<p>aturan mengenai bagaimana prosedur pencairan L/C yang menimbulkan permasalahan yaitu pada kenyataannya bank di Indonesia membutuhkan jaminan kepada pihak eksportir untuk proses pencairan L/C yang membuat hal ini bertentangan dengan UCP 500, karena dalam UCP 500 tidak mengatur adanya jaminan dalam pencairan L/C.</p>
3. Ismanu Alfian	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan <i>Letter Of Credit</i> Dalam Kegiatan Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara).</p>	2017	<p>Hasil dari penelitian yang akan dicapai oleh penelitian ini yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dapat mengetahui mekanisme pelaksanaan L/C, jenis-jenis <i>Letter of Credit</i>, syarat melakukan <i>Letter of Credit</i>, hubungan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan L/C antara importir dan eksportir dan antar bank yang melakukan L/C. - Mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan <i>sight L/C</i> di Jepara apakah sudah sesuai dengan peraturan

			<p>yang berlaku antara Bank Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan peraturan dengan Bank Rakyat Indonesia selaku Bank Devisa yang dapat melaksanakan L/C dan pihak eksportir selaku pihak yang menggunakan L/C.</p>
--	--	--	---

2.1.2. Landasan Teori

Pelaksanaan *Letter of credit* sendiri terdapat permasalahan dikarenakan PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran Impor belum mengakomodir berjalannya L/C secara baik, untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana efektifitas PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran Impor penulis menggunakan Teori Efektifitas dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto teori Efektifitas dibagi menjadi 5 faktor antara lain :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam

pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan yang ideal / ideal role ; (2) peranan yang seharusnya / expected role; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim

4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
3. Yang kurang seharusnya di tambah.
4. Yang macet harus di lancarkan.
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).

5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan

dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senan tiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah atau seakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN EKSPOR

2.2.1. Pengertian Ekspor

Menurut bea cukai, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Pengertian ekspor lainnya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 148/Pmk.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Pmk.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat lain dari I Komang Oko Berata mengatakan bahwa pengertian ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke luar daerah Indonesia atau keluar dari daerah pabean. Secara ekstrim dapat dikatakan sebagai barang ekspor ketika

barang telah dimuat ke sarana pengangkut (kapal atau pesawat) yang telah dilengkapi dokumen ekspor (I Komang Oko Berata, 2014:30).

2.2.2. Syarat-Syarat Ekspor

Tidak semua pengusaha dapat melaksanakan kegiatan ekspor. Seperti halnya bank devisa, maka pengusaha yang berupa badan usaha, dapat bergerak atau berperan sebagai eksportir harus memperoleh ijin dari Kantor Wilayah Perdagangan di daerah masing-masing, setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk bergerak di bidang ekspor. Untuk itu calon eksportir harus memenuhi beberapa syarat administrasi, antara lain :

- a. Ijin Usaha Dagang atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- b. Akte pendirian perusahaan dan peraturan-peraturannya.
- c. Tanda Daftar Perusahaan.
- d. Menyerahkan surat fisik atau surat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak.
- e. Surat keterangan Bank.

Berdasarkan ketentuan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 558/MPP/Kep/XII/1998 juncto No. 27/KP/I/1982, maka setelah persyaratan administrasi disetujui, pengusaha kemudian mengajukan Angka Pengenal Eksportir (APE), atau Angka Pengenal Eksportir sementara (APES), atau Angka Pengenal Eksportir Terbatas (APET). Dengan diperolehnya APE, APES, atau APET, maka pengusaha yang bersangkutan telah memiliki wewenang untuk melaksanakan ekspor. Tetapi dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 188/MPP/Kep/II/2003 juncto No. 558/MPP/Kep/XII/1998,

pemerintah melonggarkan peraturan dengan mempermudah ijin untuk menjadi eksportir. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan ini adalah untuk menarik minat para pengusaha agar melakukan kegiatan ekspor, sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Maka dari itu, kegiatan ekspor tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki APE, APES, atau APET, tetapi juga dapat dilakukan oleh :

- a. Setiap pengusaha yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Setiap pengusaha yang telah mendapat ijin usaha dari departemen teknis/Lembaga Pemerintah non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya ada dua jenis eksportir, yaitu :

- a. Eksportir umum
 1. Setiap pengusaha yang memegang angka pengenal eksportir (APE/APES) umum, yang nantinya jika sudah habis masa berlakunya tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan APE/APES, tetapi cukup dengan SIUP saja.
 2. Setiap pengusaha yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 3. Setiap pengusaha yang mendapat ijin usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah non departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Eksportir terdaftar yaitu pengusaha yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang-barang yang diatur oleh tata niaga ekspor.

2.2.3. Cara Pembayaran Ekspor

Pembayaran ekspor diperluas tidak hanya dengan menggunakan L/C saja (Etty Susilowati Suhardo, 2001:16). Pasal 3 ayat (1) tersebut menjelaskan cara pembayaran ekspor impor juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Pembayaran Dimuka (*Advance Payment*)

Sistem pembayaran ini *Importir* membayar dimuka (*pay in advance*) kepada penjual (Eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Ini berarti importer memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Faktor pertimbangan dilakukannya sistem ini antara lain :

1. Kepercayaan Importir terhadap ekspor.
2. Keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor.
3. Keyakinan importir bahwa pemerintah importir mengizinkan pembayaran dimuka.
4. Importir mempunyai likuiditas yang cukup.

Sistem pembayaran ini importir menanggung segala resiko, baik pembayaran yang dilakukan atau kemungkinan tidak dikirimnya barang-barang yang dipesan.

b. Pembayaran Kemudian (*Open Account*)

Sistem pembayaran terjadi jika belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima

importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan *invoice* kepada importir. *Invoice* tersebut maka eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran.

Sistem pembayaran ini dapat terjadi apabila :

1. Ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir.
2. Barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli.
3. Eksportir kelebihan dana.
4. Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran.

Resiko-resiko yang dapat terjadi dalam sistem pembayaran ini antara lain :

1. Eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar. Hal ini untuk importir yang tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti-bukti
2. Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir.

c. **Wesel Inkaso (*Collection Draft*)**

Sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai weselnya (*draft*) dibayar importir. Eksportir atau penarik wesel (*drawer*) mengapalkan barang sementara dokumen pemilikan atas pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim ke importir. Penyerahan dokumen kepada importir didasarkan pada :

1. D/P (*Document against Payment*) : penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar.
2. D/A (*Document against Acceptance*) : penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah mengakseptasi weselnya.

d. Konsinyasi (*Consignment*)

Konsinyasi merupakan sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importer di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijual oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh eksportir, barang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada eksportir. Sistem ini eksportir memegang hak milik atas barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Resiko yang dapat timbul dalam system ini antara lain :

1. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan.
2. Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran.
3. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang terjual tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
4. Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan.

2.2.4 Dokumen Ekspor

Dokumen utama yang dipergunakan untuk pencatatan ekspor adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang wajib diisi oleh eksportir dengan sebenar-benarnya, dan kemudian diajukan kepada Bank Devisa yang akan

menelitinya untuk kemudian ditandatangani. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bank pada saat akan menandatangani formulir PEB, antara lain :

- a. APE/APES/APET atau SIUP harus masih berlaku.
- b. Barang yang akan diekspor bukan merupakan barang yang dilarang untuk diekspor.
- c. Tidak menyimpang dari ketentuan umum UCP (*Uniform Custom and Practice to Documentary Credit*)
- d. Harga FOB barang yang akan diekspor yang tercantum dalam PEB harus sama sesuai dengan patokan kontrak jual-beli.

Dokumen PEB tersebut selanjutnya disampaikan kepada instansi bea cukai (pabean) yang akan memeriksa kebenaran barang-barang yang akan diekspor, kemudian mensahkan dokumen tersebut. Selanjutnya dokumen tersebut dikirim kembali kepada bank devisa, kecuali lembar arsip untuk pihak bea cukai. Lembar asli PEB dengan dokumen ekspor lainnya yang diminta importir dipergunakan oleh bank devisa untuk menyelesaikan pembayaran.

2.3. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK DEVISA

2.3.1. Pengertian Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveler cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia (Bambang dan Agus,2016:22). Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat

melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan juga jasa-jasa untuk valuta asing lainnya (https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_devisa yang diakses pada tanggal 6 April 2017). Pengertian lain dari bank devisa yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor-impor, jual-beli valuta asing (Astuty Tri,2015:191). Sedangkan menurut Ahmad Ifham, bank devisa yaitu bank umum yang dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia (Ahmad Ifham Sholihin, 2010:145).

2.3.2. Syarat Bank Umum menjadi Bank Devisa

Beberapa syarat Bank umum untuk dapat melakukan transaksi valuta asing yang tercantum pada Surat Edaran Eksternal Bank Indonesia Nomor : 15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 Perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing antara lain : Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir, Memiliki modal inti paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dan Memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM dengan persyaratan tertentu, Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sepanjang telah memenuhi persyaratan modal inti yang berasal dari dana usaha yang telah dialokasikan sebagai

Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM. Bank yang telah memenuhi persyaratan umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dalam mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia sepanjang : a. Telah mencantumkan kegiatan usaha dalam valuta asing pada RBB untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan : b. Menyampaikan dokumen – dokumen pendukung pengajuan permohonan. Bank yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing harus melaksanakan kegiatan usaha dalam valuta asing dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat persetujuan diberikan. Bank yang mengalami penurunan modal inti sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan modal inti untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib menyampaikan rencana tindak dalam rangka : a. Pemenuhan modal inti; atau penyesuaian kegiatan usaha yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan modal. Rencana tindak pemenuhan modal inti dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Sementara itu rencana tindak penyesuaian kegiatan usaha dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Bank Indonesia mencabut persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing apabila jangka waktu rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing telah berakhir. Bank hasil merger, konsolidasi, dan atau konversi tetap dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Bank yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Bank Indonesia sebagai bank devisa

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tetap dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sepanjang kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan modal Inti sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

2.4. TINJAUAN UMUM MENGENAI *LETTER OF CREDIT*

2.4.1. Pengertian *Letter of Credit*

Pengertian L/C atau *Letter of Credit* sendiri adalah adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi perdagangan. Dapat dikatakan L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak (Kasmir,2005:186). Selain itu terdapat definisi atau pengertian mengenai *Letter of Credit* dari beberapa pakar atau sarjana antara lain yaitu :

Hartono, mengatakan *Letter of Credit* adalah suatu alat atau surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan pihak pembeli. Adanya L/C, bank tersebut menyetujui atas wesel-wesel tersebut, jika memenuhi syarat yang tercantum dalam L/C, maka akan dibayar sebagaimana mestinya atau dengan pembayaran tergantung kepada jenis wesel yang ditentukan dalam *Letter of Credit* yaitu apakah wesel itu "*time bill exchange*" atau "*bill of exchange payable on demand*"(Hartono Hadisoeparto,1984:12).

Menurut Ec Warsidi, L/C merupakan setiap jenis kesepakatan atau komitmen atau janji dari issuing bank yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary apabila menerima dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C (Ec Warsidi,2009:12).


Sedangkan Amir, memberi batasan bahwa L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importer langganan bank tersebut yang ditunjukkan kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importer itu, yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat kesepakatan tersebut (Amir M.S,1996:10).

Menurut Henry S. Siswosoediro, *Letter of Credit* adalah kegiatan ekspor atau impor yang berisi perjanjian tertulis dari *issuing bank* yang diberikan kepada penjual (*beneficiary*/eksportir) sesuai dengan instruksi dari *applicant*/importir untuk melakukan pembayaran setelah eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan dalam L/C. L/C dimungkinkan untuk dilakukan apabila antara eksportir dan importir telah menandatangani perjanjian jual beli atau ekspor impor barang atau kondisi tertentu. Eksportir membutuhkan kepastian bahwa ia akan mendapatkan pembayaran dari importir atas barang yang dia kirimkan dan sebaliknya importir membutuhkan kepastian bahwa ia akan menerima barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Kepastian atas hal-hal diatas, baik dari sisi eksportir maupun importir dapat difasilitasi oleh bank melalui mekanisme L/C ini (Siswosoediro Henry,2008:78).

Pengertian *Letter of Credit* lainnya yaitu suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importer yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C telah dipenuhi (Astuty Tri, 2015:34).

2.4.2. Tahap-Tahap Pembukaan *Letter Of Credit* (L/C)


Awal dari proses pembukaan L/C adalah adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan L/C sebagai pembayarannya, pembeli kemudian mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Jalannya pembukaan suatu L/C secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2.1. Skema Pembukaan *Letter of Credit* (L/C)

2.4.2.1. Sales Contract Process

Sales contract adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan *follow-up* dari *purchase order* yang diminta *importer*. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan L/C kepada Bank.



Bagan 2.2. Tahapan dalam Sales Sontract

a. Promosi

Kegiatan promosi komoditas yang akan diekspor melalui media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, Koran, pameran dagang atau melalui badan/lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor seperti Ditjen PEN, Kamar Dagang dan Industri, Atase perdagangan dan lain sebagainya.

b. Inquiry

Pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh Importir kepada eksportir (*letter of inquiry*). Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga dan waktu pengiriman.

c. Offer Sheet

Permintaan Importir akan ditanggapi melalui *offer sheet* yang dikirimkan eksportir. *Offer sheet* ini berisikan keterangan sesuai permintaan Importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga dan waktu pengiriman. Selain itu pada *offer sheet* ini biasanya ditambahkan tentang ketentuan pembayaran dan pengiriman *sample/brochure*.

d. Order Sheet

Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika setuju maka Importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk *order sheet* (*purchase order*) kepada eksportir.

e. Sale's Contract

Sesuai dengan data dari *order sheet* maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli (*sale's contract*) yang ditambah dengan keterangan *force majeure clause* dan *inspection clause*. *Sales contract* ini ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak dua rangkap kepada Importir.

f. Sale's Confirmation

Sales contract akan dipelajari oleh Importir, apabila Importir setuju maka *sales contract* tersebut akan ditandatangani oleh Importir untuk kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai *sales confirmation*. Sedangkan satu *copy* lain dari *sales contract* ini akan disimpan oleh Importir.

2.4.2.2. L/C Opening Process


Letter of Credit (L/C) adalah Jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari *importer* untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta *importer*.

Proses pembukaan L/C tersebut adalah sebagai berikut:

1. Importir akan meminta *Opening Bank* (Bank Devisa) untuk membuka *Letter of Credit* sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Eksportir sesuai dengan kesepakatan pada *sales contract*. L/C yang dibuka adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada *sales contract*.
2. *Opening bank* akan melakukan pembukaan L/C melalui bank korespondennya di Negara Eksportir, dalam hal ini adalah *advising Bank*. Proses pembukaan L/C ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya akan dituangkan dalam L/C *confirmation* yang diteruskan dari *opening Bank* kepada *advising Bank* untuk disampaikan kepada Eksportir.
3. *Advising Bank* akan memeriksa keabsahan pembukaan L/C dari *opening Bank*, dan apabila sesuai *advising Bank* akan mengirimkan surat pengantar (L/C *advice*) kepada Eksportir yang berhak menerima. Jika *advising Bank* diminta juga oleh *opening Bank* untuk menjamin pembayaran atas L/C tersebut, maka *advising Bank* disebut juga sebagai *confirming Bank*.

2.4.2.3. Cargo Shipment Process

Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan Importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam L/C.



Bagan 2.3. Tahapan Cargo Shipment

Tahapan *cargo shipment process* adalah sebagai berikut:


1. Eksportir akan menerima *L/C advice* sebagai acuan untuk mengirimkan barang dan saat ini eksportir akan melakukan *shipment booking* kepada *shipping company* sesuai dengan *term* yang disebutkan dalam *sales contract*. Setelah itu eksportir harus mengurus kewajiban Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di Bea Cukai di pelabuhan muat. Serta hal lain seperti pembayaran pajak ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) di *advising Bank*.
2. *Shipping Company* akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang (*bill of lading*) serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir,

kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada *advising Bank* untuk dikirimkan ke *opening Bank*.

3. *Shipping Company* akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam *Bill of Lading* (B/L).
4. Importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada *opening Bank* sudah dilakukan. Selanjutnya dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus *import clearance* dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan untuk mengambil muatan di *shipping Company* yang memuat barang yang dipesan.
5. *Shipping Agent* akan menyerahkan barang kepada Importir jika biaya jasa *shipping agent* telah dilunasi.

2.4.2.4. *Shipping Document Negotiation Process*

Proses ini adalah proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk *claim* barang yang telah dibayar bagi Importir



Bagan 2.4. Proses Documents Negotiation

1. Setelah menerima B/L dari *shipping Company*, Eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang diisyaratkan dalam L/C seperti *Invoice*, *packing list*, sertifikasi mutu, Surat Keterangan Negara Asal (SKA) dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada

negotiating Bank, dalam hal ini *advising Bank*, yang ditentukan dalam L/C untuk memperoleh pembayaran atas L/C.

2. *Negotiating Bank* akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir, jika cocok dengan yang diisyaratkan L/C maka *negotiating Bank* akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir dari dana L/C yang tersedia.
3. *Negotiating Bank* akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada *opening Bank* untuk mendapatkan *reimbursement* atas pembayaran yang dia lakukan kepada Eksportir.
4. *Opening Bank*, akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan, jika cocok dengan yang diisyaratkan L/C maka *opening Bank* akan memberikan pelunasan pembayaran (*reimbursement*) kepada *negotiating Bank*.
5. *Opening Bank* selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada Importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari *shipping agent* dan bea cukai. (<http://djpen.kemendag.go.id/appfrontend/contents/93-empat-tahapan-utama-dalam-ekspor-menggunakan-l-c>, diakses tanggal 1 Desember 2017).

2.5. Dokumen dalam *Letter Of Credit*

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam L/C adalah dokumen yang diperoleh oleh pihak eksportir pada saat pengapalan barang-barang yang hendak dikirimkan kepada pihak importir serta dokumen pengawasan dari pihak yang

berwenang, dimana harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan didalam perjanjian kredit (Djauhari Ahsjar,2007:81).

2.5.1. *Bill of Lading (B/L)*

Disebut juga Konosemen atau Surat muatan kapal laut, merupakan suatu tanda bukti penerimaan barang yang dikeluarkan oleh maskapai pelayaran untuk diangkut dengan kapal dan diserahkan kepada pemilik barang ditempat yang telah ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 23 a – UCP 1993, menyatakan syarat-syarat suatu konosemen, bahwa kecuali ditentukan hal lain didalam kredit, bank akan menerima B/L yang :

- a. Diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- b. Menyatakan bahwa barang telah dimuat didalam kapal atau sudah dikapalkan.
- c. Terdiri dari seperangkat lengkap dokumen asli yang diterbitkan untuk pengiriman barang.
- d. Memenuhi semua ketentuan lainnya yang terdapat dalam kredit.

Oleh sebab itu, menurut ketentuan Pasal 23 a – UCP 1993, bank akan menerima jenis B/L antara lain sebagai berikut :

- a. *Combined Transport* B/L atau *Combined Transport* Dokumen atau Konosemen dari pengangkutan berangkai yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sama.
- b. *Short form* B/L atau *Blank Back Transport* atau Konosemen yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan atau cabangnya.

- c. B/L untuk penguasaan tempat yang berbeda dari pelabuhan muat dan atau tempat tujuan terakhir yang berbeda dengan tujuan muat.
- d. B/L untuk *Unitired Cargoes*, atau konosemen yang dikeluarkan untuk muatan dalam peti kemasan atau semacamnya.

Sedangkan menurut ketentuan yang sama, bank akan menolak jenis-jenis

B/L antara lain sebagai berikut :

- a. B/L yang tunduk pada *Charter Party*, karena bank tidak mau berurusan dengan masalah perjanjian *Charter* sebagaimana tercantum didalam *Charter Party*.
- b. B/L yang dikeluarkan oleh perusahaan kapal layar, karena pengangkutan jenis ini mempunyai resiko lebih besar.
- c. B/L yang dikeluarkan oleh agen ekspedisi, karena agen ekspedisi bukan merupakan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan B/L.

2.5.2. Faktur Perdagangan (*Commercial Invoice*).

Merupakan suatu nota yang dibuat oleh pihak eksportir mengenai barang-barang yang dijual kepada pihak importir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UCP

1993, Faktur perdagangan ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat lengkap pihak importir.
- b. Jenis, kualitas, merk, dan jumlah barang.
- c. Cara pengepakan barang.
- d. Nama kapal yang mengangkut barang.
- e. Syarat-syarat menyerahkan barang.
- f. Harga satuan dan jumlah yang harus dibayar pembeli.

2.5.3. Polis Asuransi atau Dokumen pertanggungungan

Pengertian dari asuransi dapat kita jumpai dalam Pasal 246 KUHD, yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kehilangan, kerugian, atau ketidaan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita olehnya karena disebabkan suatu kejadian yang tidak pasti”.

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD : “ Pertanggungungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis”. Hal hal yang perlu diperhatikan mengenai asuransi adalah apa yang terdapat dalam Pasal 34 sampai 36 UCP 1993, antara lain :

- a. Dokumen asuransi harus ditandatangani oleh perusahaan asuransi atau agennya.
- b. Tanggal pembuatan dokumen asuransi selambat-lambatnya sama dengan tanggal pengapalan.
- c. Valuta dalam asuransi harus sama dengan yang dinyatakan dalam kredit.

Jumlah minimum yang tercantum didalam dokumen asuransi harus menunjukkan penutupan asuransi yang mencakup nilai barang (*Cost Insurance Freight*).

- d. Penegasan jenis asuransi yang diminta, juga resiko yang harus ditutup.

Daftar pembungkus memperinci barang kedalam kemasan serta kode. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksaan oleh pabean serta memudahkan

pengenalan oleh pemilik barang. Selain yang telah dikemukakan, masih ada beberapa dokumen lain yang ditentukan didalam Pasal 38 UCP 1993, antara lain :

- a. *Certificate of Origin*, atau sertifikat Negara asal barang, yaitu suatu dokumen yang menunjukkan Negara asal barang ekspor.
- b. *Consular Invoice* atau faktur konsuler, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 1. *Commercial Invoice*, merupakan faktur yang dipergunakan oleh penjual kepada pembeli.
 2. *Official Invoice*, merupakan faktur yang dikeluarkan atau disahkan oleh suatu instansi umum seperti kedutaan atau untuk keperluan pabean.
- c. *Certificate of Weight* atau *Weight List* atau sertifikat berat, merupakan suatu sertifikat yang menerangkan perincian timbangan dan ukuran dari suatu barang.
- d. *Certificate of Inspection*, merupakan suatu sertifikat yang menerangkan kadar dan unsur-unsur dari barang.

Menurut ketentuan Pasal 42 b UCP 1993 diisyaratkan bahwa dokumen dokumen harus diajukan pada atau sebelum tanggal berakhirnya kredit. Pengecualian dari pada itu adalah ditentukan didalam Pasal 44 a UCP 1993, dimana tanggal berakhirnya kredit di perpanjang sampai hari kerja pertama berikutnya sampai bank buka dalam hal tanggal berakhirnya kredit itu jatuh pada hari dimana bank tutup dengan alasan atau sebab lain yang ditentukan dalam Pasal 17 UCP 1993, yaitu :

1. Bencana alam, Kerusakan, Huru hara, Pemberontakan, Perang, atau sebab-sebab lain diluar batas kemampuannya, Pemogokan dan Larangan kerja.

2.6. Jenis-Jenis *Letter Of Credit* (L/C)

Jenis-jenis pembayaran L/C (*Letter of Credit*) adalah berdasarkan penggunaannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jangka waktunya pembayaran dan berdasarkan siapa yang membuka (Sugianto, 2008:79-81).

2.6.1. Berdasarkan penggunaannya *Letter of Credit*

Berdasarkan penggunaannya *Letter of Credit* dibagi atas :

- a. **Commercial L/C** (*Letter of Credit*) ini bersifat *documentary* digunakan untuk transaksi ekspor dan impor, pembayaran dilaksanakan berdasarkan wesel eksportir/penjual sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*.
- b. **Performance L/C** dalam perdagangan internasional terkadang dibutuhkan jaminan/hipotik untuk memenuhi suatu kewajiban terhadap pihak lain. Bank biasanya menerbitkan *performance Letter of Credit*.

2.6.2. Berdasarkan Sifatnya *Letter of Credit*

Berdasarkan sifatnya *Letter of Credit* dibagi menjadi, antara lain *revocable L/C*, *irrevocable L/C*, *irrevocable confirm L/C*, *revolving L/C*, *transferable L/C*, *back to back L/C*.

- a. **Revocable L/C** adalah L/C yang dapat dibatalkan atau dirubah secara sepihak tanpa persetujuan pihak-pihak terkait. Menurut UCP *revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima.

- b. **Irrevocable L/C** adalah L/C yang dibuka oleh pihak bank devisa untuk eksportir yang *opening bank* mengikatkan diri untuk melunasi wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya L/C tersebut, tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang dimaksudkan, kecuali ada persetujuan antara eksportir dan importer.
- c. **Irrevocable Confirm L/C** adalah L/C yang mendapatkan ‘‘konfirmasi’’ dari suatu bank, bank tersebut membarikan jaminan untuk membayar kewajiban *opening bank* bila kondisi bank dalam wanprestasi.
- d. **Revolving L/C** adalah L/C yang secara otomatis berlaku berulang-ulang setelah L/C direalisasikan.
- e. **Transferable L/C** adalah L/C yang memberi hak kepada eksportir memindahtangankan/menguasai haknya atas L/C itu kepada pihak-pihak lain. Dalam *Transferable L/C* terbagi menjadi 2 yaitu L/C *at Sight* dan *Usance L/C* (Ginting, Ramlan,2002:34).
- f. **Back to Back L/C** adalah suatu L/C yang dibuka atas permintaan applicant dengan jaminan L/C lain yang serupa yang mana applicant tersebut sebagai beneficiary. *Back to Back L/C* sering disebut sebagai transaksi L/C anak dimana bentuk kredit importir kepada eksportir, tetapi eksportir tidak sanggup memenuhi permintaan karena berbagai faktor sehingga L/C ini dapat dipindah tangankan oleh eksportir pertama kepada produsen lain (Warsidi, Ec.,2009:114).

2.6.3. Berdasarkan Waktu Pembayaran


Berdasarkan jangka waktu pembayaran *Letter of Credit* memberi hak kepada eksportir penerima L/C untuk mencairkan sebagian dari dana L/C tersebut sebagai uang panjar, dengan penyerahan kuitansi biasa dan surat pernyataan memenuhi janji. Pengambilan sisa dana setelah menyerahkan dokumen pengapalan yang lengkap.

2.6.4. Berdasarkan Siapa yang Membuka

Berdasarkan siapa yang membuka *Letter of Credit* dibagi atas :

- a. **Bankers L/C** yang sebuah *opening bank* menerbitkan sebuah L/C atas permintaan importir.
- b. **Merchants L/C** adalah L/C dibuka oleh importir untuk eksportir memberikan hak kepada eksportir penerima L/C untuk menarik wesel yang diterbitkan bank pembuka.

2.7. Kerangka Berpikir



Bagan 2.5. Kerangka Berpikir.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pelaksanaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Prosedur pelaksanaan transaksi ekspor yang menggunakan L/C, terutama ekspor yang menggunakan *irrevocable Letter of Credit*, bahwa dalam pelaksanaan L/C di Jepara, prosedur yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran impor. Namun terdapat ketidaksesuaian yaitu menurut Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 64 tahun 2012 bahwa 40 jenis produk berbasis kayu menyebutkan adanya kewajiban memiliki setifikat SLVK atau V-Legal dicantumkan sebagai bukti ekspor legal dipabean, namun dalam pelaksanaannya dokumen SLVK atau V-Legal tersebut tidak dicantumkan dalam persyaratan dokumen dalam L/C.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor belum dapat mengakomodir berjalannya L/C oleh bank devisa, bank devisa lebih menggunakan UCP 600 sebagai rujukan dalam membuat peraturan mengenai pelaksanaan L/C dikarenakan menurut Bank Indonesia, Bank Devisa berhak tunduk kepada UCP atau tidak. Pernyataan tersebut membuat keleluasaan Bank Devisa sebagai pelaksana L/C untuk membuat peraturan dan persyaratan agar pengusaha dapat melaksanakan L/C

di bank mereka. Hal ini membuat berbagai bank devisa memiliki peraturan dan perbedaan dalam besaran biaya untuk melaksanakan L/C di berbagai bank. Hal tersebut dapat dihindari jika pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama membuat sebuah perundang-undangan nasional mengenai bagaimana tatacara, prosedur dan akibat hukum dalam pelaksanaan L/C agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan oleh Bank Devisa.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha

Dalam melaksanakan L/C, pihak eksportir dan importir sebaiknya mengetahui kredibilitas masing-masing untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan transaksi ekspor impor.

2. Bagi Bank Pelaksana L/C

Untuk mengatasi kemungkinan adanya penyimpangan didalam dokumen-dokumen L/C, maka perlu diadakan suatu peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang menangani pembukaan L/C dan pemeriksaannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai pelaksanaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara Hal ini untuk mengetahui secara mendalam terkait kesesuaian pelaksanaan *letter of credit* dalam kegiatan ekspor ukir kayu antara aturan-aturan terbaru yang terkait dengan L/C dengan praktek di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku-buku

- Amir M.S. 1996. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astuty Tri. 2015. *Pedoman Umum Pelajar Ekonomi Rangkuman Inti Sari Ekonomi Lengkap SMA Kelas1,2,3 : Panduan Terpadu Pelajar Sistem Bimbe*. Jakarta: Vicosta Publishing.
- Budhi Wibowo dan Adi Kusrianto. 2010. *Menembus Pasar Ekspor*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bambang Prishardoyo dan Agus Trimarwanto. 2016. *Pelajaran Ekonomi SMP kelas 3*. Jakarta : Grasindo.
- Djauhari Ahsjar. 2007. *Pedoman Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ec Warsidi. 2009 *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*,cet.1. Surabaya. Komexindo.press. hal. 189
- Ginting, Ramlan. 2002. *Letter of Credit – Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Edisi ke-2 (revisi), Jakarta: Salemba Empat, hal.34.
- Ginting Ramlan, 2007. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba.
- Hartono Hadisoeparto. 1984. *Kredit Berdokumen Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta : Liberty.
- I Komang Oko Berata. 2014. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kasmir. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*, cet.1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Munir Faudy. 1996. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Moerdjono Jamal Wibowo. 1989. *Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dokumentari Kredit dan Devisa*. Yogyakarta : Liberty.

- Moeloeng, L. J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Purwosutjipto. 1984. Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan. Jakarta : Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi Adrian. 2014. Hukum Ekspor Impor. Jakarta : RAS.
- Siswosoediro Henry. 2008. Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen. Jakarta : Visi Media.
- Sugianto. 2008. Pengantar kepabeanan dan cukai. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Warsidi, Ec., 2009, *Letter of Credit; A Guide To The Impact of The New Rules of UCP 600*, Surabaya: Komexindo Press, hal. 114.

Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Achmad Taufiqurahman, 2007, Kajian Yuridis dalam Pencairan *Letter of Credit* di Indonesia (Study Kasus di PT. Batara Agung Masindo Jakarta). S1 Skripsi, Universitas Jember.
- Hamed Alavi, 2016, *Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit. Baltic Journal of European Studies, Europe.*
- Daniyati Rina, 2008, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembayaran Ekspor Impor Dengan *Letter Of Credit* Berdasarkan Ucp 600. S1 thesis, UAJY.
- Etty Susilowati Suhardo, Cara Pembayaran dengan *Letter of Credit* dalam Perdagangan Luar Negeri, Tesis, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 16.

Internet

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/93-empat-tahapan-utama-dalam-ekspor-menggunakan-l-c, diakses tanggal 1 Desember 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_devisa yang diakses pada tanggal 6 April 2017.

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor.
2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 188/MPP/Kep/II/2003 juncto No. 558/MPP/Kep/XII/1998, tentang ketentuan-ketentuan umum dibidang ekspor.
3. Keputusan Menteri Perdagangan No. 131/MPP/Kep/I/2003, tentang penyederhanaan ketentuan-ketentuan dibidang ekspor.
4. Keputusan Menteri Perdagangan No. 789/MPP/Kep/1997 juncto No. 79/MPP/Kep/XII/2002 juncto SK No. 230/MPP/Kep/VII/1997, tentang penyederhanaan ketentuan-ketentuan tata niaga impor barang.
5. Surat Edaran NOSE : S.15-DIR/KUI/INT/05/2008 Tentang Kebijakan Umum Devisa PT. Bank Rakyat Indonesia(PERSERO).
6. Surat Edaran Eksternal Bank Indonesia Nomor : 15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 Perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.
7. *Uniform Custom and Practise* 500 dan 600.